

Depok, 09 Agustus 2019

Nomor : 1300.31/EXT-MUTU/VIII/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK UD Kresna Jaya

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Kresna Jaya  
No. TPT-KO : No. 522/2184/123.4/2017  
Alamat Kantor : Jl. Veteran Tama Utara No. 1 – A RT002 / RW 001, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Depot : Jl. Veteran Tama Utara No. 1 – A RT002 / RW 001, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 18 – 19 Juli 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2  
UD KRESNA JAYA**

**Nomor : 1300.31/EXT-MUTU/VIII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Kresna Jaya
- b. Alamat Kantor : Jl. Veteran Tama Utara No. 1 – A RT002 / RW 001, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Depot : Jl. Veteran Tama Utara No. 1 – A RT002 / RW 001, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur
- d. No. TPT-KO : No. 522/2184/123.4/2017
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Olahan = 300 M<sup>2</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 19 Juli 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-356
- i. Tanggal Terbit : 28 Agustus 2015
- j. Tanggal Berakhir : 27 Agustus 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 09 Agustus 2019



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 09 Agustus 2019

No. : 1299.3/EXT-MUTU/VIII/2019  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
UD Kresna Jaya  
Attn. Bapak Djoko Kustiono  
Direktur

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Kresna Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-356  
Masa Berlaku Sertifikat : 28 Agustus 2015 – 27 Agustus 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Tempat Penampungan	Jenis Produk	Total Area
<b><u>Izin tempat Penampungan :</u></b> Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/2184/123.4/2017, tanggal 31 Agustus 2017	Kayu Olahan	300 M <sup>2</sup>

Tanggal Penilikan 2 : 18 – 19 Juli 2019  
Tim Auditor : Hasto Purnomo (Lead Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juli 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PENILIKAN - 1**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.</li> <li>Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	Lead Auditor : Hasto Purnomo
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

Nama Perusahaan : UD Kresna Jaya

Alamat Kantor : Jl. Veteran Tama Utara No. A-4 002/001 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik

Alamat TPT KO : Jl. Veteran Tama Utara No. A-4 002/001 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik

Akta Perusahaan : Akta Pendirian :  
TPT-KO UD Kresna Jaya merupakan unit usaha yang berbentuk usaha perorangan, di mana pendirian usahanya tidak memiliki Akta Pendirian.

Kategori industri : TPT KO

Perdagangan : Kayu Gergajian

Orientasi Pasar : Lokal

Izin TPT KO : Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 522/2184/123.4/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO)

Susunan Kepengurusan  
Direktur : H. Djoko Kustiono

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	18 Juli 2019 Di TPT UD Kresna Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perkenalan tim auditor</li> <li>b. Permintaan Surat Penunjukan Wakil Manajemen</li> <li>c. Penjelasan tentang tujuan audit</li> <li>d. Konfirmasi ruang lingkup audit dan kriteria audit</li> <li>e. Penjelasan standar verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>f. Penjelasan metode pelaksanaan audit</li> <li>g. Penjelasan tentang tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan</li> <li>h. Penjelasan sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan</li> <li>i. Penjelasan rencana audit</li> <li>j. Penjelasan mengenai ketidaksesuaian dan batas waktu perbaikan</li> <li>k. Konfirmasi ketersediaan data yang dibutuhkan dan staf yang bertanggung jawab untuk memberikan konfirmasi.</li> <li>l. Permintaan personil dari perusahaan yang akan mendampingi selama kegiatan audit</li> <li>m. Penjelasan mengenai kerahasiaan</li> <li>n. Penjelasan mengenai kondisi dimana proses audit dapat dihentikan</li> <li>o. Pertanyaan dan diskusi</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 – 19 Juli 2019 Di TPT UD Kresna Jaya	Verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan, pengisian checklist

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	19 Juli 2019 Di TPT UD Kresna Jaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama selama pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar serta batas waktu penyelesaian.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Kresna Jaya</li> <li>f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	09 Agustus 2019 di PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Kresna Jaya " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. TPT</b>		
<b>Indikator 1.1.1. TPT memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya
<b>Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan</b>		
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah</b>		
Verifier :Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importir
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importir
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Kresna Jaya bukan usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	UD Kresna Jaya bukan usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu bulat.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan kayu olahan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan kayu olahan telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Sebagian pemasok tidak terdaftar sebagai pemegang S-LK atau menyertakan dokumen DKP. UD Kresna Jaya telah membuat kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian jual beli kayu gergajian dengan seluruh pemasok yang tidak memiliki S-LK dan atau tidak melampirkan DKP
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP	Non Aplicable	UD Kresna Jaya telah membuat kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian jual beli kayu gergajian dengan seluruh pemasok yang tidak memiliki S-LK dan atau tidak melampirkan DKP
Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importir
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	UD Kresna Jaya tidak terdaftar sebagai importir
<b>Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu bulat</b>		
<b>Indikator 3.1.2. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu bulat.</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu bulat	Memenuhi	Tersedia dokumen yang menunjukkan penjualan dan atau angkutan kayu olahan
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada produk dan dokumen angkutan hasil olahan telah sesuai ketentuan.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan tanda/ jalur evakuasi di area TPT KO
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	UD Kresna Jaya tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja karena jumlah karyawan kurang dari 10 orang
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Berdasarkan hasil verifikasi di UD Kresna Jaya, Dari total <b>27 (dua puluh tujuh)</b> verifier di Lampiran 2.9 Perdirjen No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat <b>14 (empat belas) verifier</b> yang <b>diterapkan</b> penilaiannya dimana :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat <b>14 (empat belas) verifier</b> yang <b>memenuhi</b> norma penilaian;</li> <li>• Terdapat <b>0 (nol) verifier</b> yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian;</li> </ul> </li> <li>- Terdapat <b>13 (tiga belas) verifier</b> yang <b>tidak diterapkan</b> penilaiannya.</li> </ul> <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap <b>UD Kresna Jaya</b> adalah Perusahaan telah <b>memenuhi</b> standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016.</p>		